

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH  
UMUR  
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Fairuz Gunawan**

**Nim: 30301900122**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR**  
**(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi Program

Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Fairuz Gunawan

Nim : 30301900122

Pada tanggal, 20 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

  
**DR. HJ. PENI RINDA LISTYAWATI, SH, M. HUM**  
**NIDN: 0618076001**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**Fairuz gunawan**

**Nim : 30301900122**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal, 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim Penguji,

Ketua,

**H. Winanto, S.H, M.H**

**NIDN :0621057002**

Anggota

anggota

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum**

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H,M.Hum**

**NIDN: 0618076001**

**NIDN :0605046702**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**

**NIDN : 0607077601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

**a.** "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu." - **Ali bin Abi Thalib**

**b.** "Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat." - **Abraham Lincoln**

**Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah , skripsi

ini penulis persembahkan untuk :

**a.** Kedua orang tua yang saya cintai dan banggakan

Bapak Asguntoro dan Ibu Khoiriyah.

**b.** Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fairuz gunawan

Nim : 30301900122

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS DI KUA  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2023



**Fairuz gunawan**

**Nim : 30301900122**



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fairuz gunawan

Nim : 30301900122

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS DI KUA  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.**

Menyetujui menjadi Hak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, atau dialih mediaan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasi dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Agustus 2023



**Fairuz gunawan**

Nim : 30301900122

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dalam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.

Sebagai persyaratan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak lain senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E.,Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum


Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Selaku Sekretaris I prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Dini Amelia Fitri, S.H., M.H Selaku Sekretaris II prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E.,Akt, M.Hum Selaku Dosen Wali yang mendampingi selama perkuliahan dari awal hingga akhir.
7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Nasirin,s.Ag. Selaku Pimpinan KUA Bantarbolang yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam menjalankan Riset.
10. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Asguntoro dan Ibu Khoiriyah tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya dan Kedua Kakak Penulis Rachma guniriyanti, Sukma guniriyanti dan adik saya Nisrina fitriyanti Yang telah memberi penulis semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Joko Susanto, faisal basri dan Sukma guniriyanti yang telah memberi penulis semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.



12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.



*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,

**Fairuz gunawan**

**Nim : 30301900122**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan tentang Perkawinan .....	17
1. Pengertian perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
3. Tujuan Perkawinan .....	28
4. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	34
B. Pengertian Anak.....	37
C. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Islam .....	40
D. Batasan usia untuk dapat melakukan perkawinan .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten pemalang .....	48
1. Peran Secara Administrasi .....	48

2. Peran Melalui Lembaga Penyuluh .....	50
B. Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang.....	53
1. Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Bantarbolang terbagi menjadi dua kategori .....	53
2. Implikasi terhadap KUA Kecamatan Bantarbolang.....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60





## ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur telah menjadi persoalan umum yang kerap terjadi di masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga yang berkewajiban untuk mengatur masalah perkawinan memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, bagaimana implikasi peran KUA di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran dalam meminimalisir pernikahan dini melalui administrasi dan melalui Lembaga penyuluh. Secara administrasi KUA Kecamatan Bantarbolang melakukan upaya melalui verifikasi persyaratan calon pasangan yang ingin menikah. Kemudian, KUA Kecamatan Bantarbolang juga melakukan upaya penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah kecamatan sebagai Langkah preventif agar pernikahan dini tidak terulang Kembali. Kedua upaya tersebut memberikan beberapa implikasi terhadap permasalahan yang terjadi diantaranya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Batasan usia ideal untuk menikah sesuai Undang-Undang, serta menekan jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang. Implikasi peran KUA juga termasuk dalam hal Pendidikan dan informasi, penegakan hukum, konseling dan pendampingan, dan kerjasama dengan lembaga lain.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Peran KUA, Kecamatan Bantarbolang*

## **ABSTRACT**

*Underage marriage has become a common problem that often occurs in society. The Office of Religious Affairs (KUA) as an institution that is obliged to regulate marriage matters has an important role in minimizing the occurrence of early marriages. This study aims to find out how early marriage is implemented and what is the role of the KUA Bantarbolang District in minimizing the occurrence of early marriage.*

*This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. Source of data comes from primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation, and data analysis using analytical descriptive methods.*

*The results of the study show that KUA has a role in minimizing early marriage through administration and through extension agencies. Administratively, the KUA of Bantarbolang District is making efforts by verifying the requirements of potential partners who wish to marry. Then, the KUA of Bantarbolang Subdistrict also carried out counseling efforts assisted by extension workers in the sub-district area as a preventive measure so that early marriage does not recur. These two efforts have several implications for the problems that occur, including increasing public knowledge about the ideal age limit for marriage according to the law, as well as reducing the number of cases of early marriage in Bantarbolang District. The implications of the KUA's role also include education and information, law enforcement, counseling and assistance, and cooperation with other institutions.*

**Keywords:** *Early Marriage, Role of KUA, Bantarbolang District*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. <sup>1</sup> Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا لَمَّا نَحَلْنَاكِهَا وَمِنْكُمْ الْحَمِيمُ  
وَالصُّبْحَانَ لِلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنكِحُوا أُمَّهَاتِكُمْ  
مَنْ كُنَّ مِنْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ أُولَئِكَ مَنَعُ اللَّهُ  
طَرِيقَهُمْ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنكِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
وَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ  
وَأَعْلَانِ لَهُمْ  
مُ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika



*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (QS. an-Nur : 32)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Intisari dari al-Qur’an Surat al-Tin 95: 4, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”.

<sup>2</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya Revisi Terbaru Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Asy Syifa”, hlm. 548.



Allah memberikan naluri (*kodrat*) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa'' negara Indonesia adalah negara Hukum''. Maksud negara Hukum bahwa segala sikap, Tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun yang dilakukan oleh para warganegaranya harus berdasarkan atas hukum. Hal ini tidak terkecuali perbuatan privat yaitu perkawinan di atur dalam hukum agar tertib dan mendatangkan kebahagiaan atas dasar tersebut pemerintah membuat Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang No 1974 tentang Perkawinan, yang sekarang di amandemen menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 10.

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berpikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm 26-27.



untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.<sup>6</sup>

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm78.

Undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :



Artinya :*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. <sup>7</sup> Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah.”<sup>8</sup>*

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan, tidak berdasarkan kedua belah pihak telah mencapai

fase baligh saja, lebih spesifik dibatasi dengan umur tertentu seperti dinyatakan di dalamnya bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm 114.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib*, Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990, hlm. 19.





sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>9</sup> Undang-Undang ini merupakan revisi atau perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membatasi bagi pihak pria harus sudah berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun.<sup>10</sup> Maka hal ini Undang-Undang terbaru datang untuk menyamakan batasan umur tersebut. Bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun tetapi tetap ingin menikah, maka Undang-Undang memberi celah lewat pemberian dispensasi oleh pengadilan disertai alasan yang kuat, seperti yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 3. Dan jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dari pengadilan agama, Maka apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak tercatat dengan kata lain tidak diakui oleh negara, meskipun pada hakikatnya dianggap sah menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten pemalang. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 Tahun 1946. Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 7, Ayat 1.

<sup>11</sup> [https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah\\_al-Zuhaili](https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili) diakses pada 29 Oktober 2022.

pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figur terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Bantarbolang dan bagaimanakah peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **Peran KUA Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas,

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimanakah Implikasi Peran KUA di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui implikasi peran KUA di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Peran KUA Dalam meminimalisir Pernikahan di bawah umur di kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

#### **2. Manfaat Praktis**



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Bantarbolang, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.<sup>13</sup>

## **E. Terminologi**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

### **1. Peran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kata Peran adalah pemain sandiwara, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara Institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedudukan Kantor Urusan

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/peran.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

Agama (KUA) Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan semakin hari menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

### 3. Meminimalisir

Meminimalisir adalah memperkecil atau biasa digunakan untuk mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya beberapa persen yang bisa terselesaikan.

### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

### 5. Di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 No 16 Tahun 2019.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.<sup>14</sup>

Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (metode penelitian hukum sosiologis). Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan datang langsung ke objeknya.<sup>15</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>16</sup> Deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

---

<sup>13</sup> Cut Ervida Diana, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Analisis terhadap Rumah Tangga di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

<sup>14</sup> <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 82.

<sup>16</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 58.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tersebut didapatkan maka dalam penulisan penelitian ini sumber data penelitian yang digunakan yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung ke lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

##### 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

---

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 39.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 40.



- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - f) Kompilasi Hukum Islam.
  - g) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli.<sup>19</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>20</sup> Dan bisa juga bahan hukum tersier tersebut didapat melalui internet ataupun jurnal hukum terkait pokok bahasan yang peneliti bahas.
4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor urusan agama yang beralamat di Jl. Karangсарu no.11, Desa Bantarbolang, Kec. Bantarbolang dan subyek yang digunakan dari penelitian ini adalah kepala KUA Bantarbolang

---

<sup>19</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana, 2017.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 82

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1983, hlm 36.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari pegawai KUA yaitu penghulu dan staf penyuluh, masyarakat Bantarbolang yaitu masyarakat asli Bantarbolang yang telah menikah.

### b. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Kecamatan Bantarbolang, data monografi, laporan pernikahan.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

---

Menggambarkan suatu pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri atas lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Tinjauan umum mengenai anak meliputi: pengertian anak, kedudukan anak dalam undang-undang, batasan usia untuk dapat melaukan perkawinan.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang peran dan implikasi peran KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, dan implikasi peran KUA di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian dan

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>22</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi. Perkawinan menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah

---

<sup>22</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Hlm 456

atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>23</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>24</sup> Dan Allah telah serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah. Memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan diantaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*”<sup>25</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, pernikahan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh suatu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) oleh pihak yang lainnya. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu pernikahan adalah jelas (*sah*).<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 5.

<sup>24</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005, hlm 37.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm 334.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Gaja Grafindo Persada, 2004, hlm 50.

Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaily bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang perempuan atau sebaliknya.<sup>27</sup> Menurut Sayuti Thalib, definisi pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>29</sup> Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 2 menyebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup>

Dari sisi sosiologi, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989, hlm 39.

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm 2.

<sup>29</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal I.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam

dari kelompok suami, dan satunya lagi dari keluarga istri.<sup>31</sup>

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.<sup>32</sup>

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

---

<sup>31</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*, cet 1, Yogyakarta, ACADeMIA, 2004, hlm 17.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm 11.

<sup>33</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Cita Umbara, 2011, hlm 228.



Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.<sup>34</sup>

Ayat berikut menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَخْتِيئُ لِلزَّكَوٰتِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن تَفْعَلُوا عَدْلًا فَلَا تَفْعَلُوا ۚ وَلَا تَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ زُرُوعًا وَلَا حُلُمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُو۟رَٰثُهَا لِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ عَلَىٰ النِّسَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa:3).<sup>35</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَخْتِيئُ لِلزَّكَوٰتِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن تَفْعَلُوا عَدْلًا فَلَا تَفْعَلُوا ۚ وَلَا تَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ زُرُوعًا وَلَا حُلُمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُو۟رَٰثُهَا لِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ عَلَىٰ النِّسَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ع ر ل ي

ى  
َ  
ك

و  
ن  
ُ

و  
ا

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an- Nur : 32)<sup>36</sup>

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam

<sup>34</sup> Abd.Somad, Op.cit, hlm 268

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru Departemen Agama Republik Indonesia, hlm 115.

<sup>36</sup> Ibid, hlm 549.

ahli hukum islam yang terbagi dalam tiga kelompok,<sup>37</sup> yakni: hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan perintah menikahkan dalam/pada kedua hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighth "amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud Az-Zhahiry, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten; Ibnu Hazm, hukum wajib hanya ditujukan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si *jariyah* (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi karena miliknya, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain -menjadi istri orang lain- atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan ijma' hukum *tasarri* adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara *tasarri* dan menikah. Oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini

---

<sup>37</sup> Abd. Shomah, Op.cit, hlm 269.

menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma', tasarri hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang yang tidak kawin. Bertolak pangkal dari jaiz itu dapat berkembang menjurus ke tingkat yang tinggi yakni wajib melalui sunah dan dapat pula menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Dalam sistem hukum syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum sich-nya saja tetapi juga kepada segi agamanya-pahala dan dosa-dan segi susila-moralnya, sesuai dengan jiwa syariat islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illah (t)-nya, ada illah (t) menjadikan adanya hukum dan tidak ada illah (t) menjadikan tidak adanya



hukum.<sup>38</sup>

Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda „illahnya mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### 1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak dalam perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib.<sup>40</sup> Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib. Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinahan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara fardhu dan wajib kecuali dalam bab haji.

Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: ”Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu

---

<sup>38</sup> Abd.Somad, Op.cit., hlm270.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 270-272.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, Op.cit., hlm 208.

memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberi keluasan kepadanya.”

Allah swt berfirman,

وَلَسْنَا بِكَ مِنَ الْغَافِقِينَ  
الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مَجْدُومًا  
كَانُوا عَلَيْهِ قَالِقِينَ  
إِذْ نَادَىٰ مِنْ غَيْرِهِ  
لَسْنَا بِكَ مِنَ الْغَافِقِينَ  
الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مَجْدُومًا  
كَانُوا عَلَيْهِ قَالِقِينَ  
إِذْ نَادَىٰ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. ” (An-Nur [24]: 33)<sup>41</sup>

## 2. Sunnah

bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.<sup>42</sup> Thabrani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

عن أبي أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا صلوا ولا عروا وسلم  
نزوجوا نارا من كائن بكم الزهبيين يوم القيامة، ولنكوزوا كثر من الزهبيين  
الزهراري

Artinya: “Dari Abu Umamah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang).” (H.R. al-Baihaqi).<sup>43</sup>

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Jika

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru, Departemen Agama Republik Indonesia,

hlm 549

<sup>42</sup> Sayyid sabiq, Op.cit., hlm 209.

<sup>43</sup> Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy al-Khurasaniy, Sunan Al-Kubraa, Cet. III: Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, Juz. III, hlm 125.



ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat menjaga diri atau memiliki keturunan, maka baginya hukum menikah sunnah. Namun, jika ia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi tersebut maka melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala. Apabila tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak ada dosa dan tidak pula mendapatkan pahala.<sup>44</sup>

### 3. Mubah

Bagi seorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai dengan pandangan syariat.<sup>45</sup>

### 4. Makruh

Seseorang yang tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin, namun perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, sebab ia tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kalau ia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun nafkah batin karena

---

<sup>44</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 271.

<sup>45</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm 271.

melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.<sup>46</sup>

#### 5. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.<sup>47</sup>

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lahir mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Bayadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan)

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, hlm 18.

<sup>47</sup> Sayid sabiq, *Op.cit.*, hlm 210.



dan bersabda, “*Kalian telah menipuku*.”<sup>48</sup>

Begitu juga menurut Qurtuby: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok (Q. IV: 24-25, Q. II: 23) atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika seorang berada dalam situasi yang demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah ditentukan. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Qur’an, maka akan mendapat pahala.”<sup>49</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan

---

<sup>48</sup> Dikutip oleh Haitsami di dalam *Majma‘az-Zawa‘id*, kitab “an- Nikah”, bab “Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban,” jilid IV, hal 300. Menurut Haitsami, hadits ini dha‘if..

<sup>49</sup> Abd. Shomad, *Op.cit.*, hlm 272.

rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat.<sup>50</sup>

Tujuan pernikahan berkaitan erat dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Inilah perkara yang membedakan antara tujuan pernikahan di tengah masyarakat Islam dan masyarakat non Islam. Sebab, tujuan pernikahan di dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Tujuan ini bersifat konstan dan tidak berubah meskipun situasi-situasi yang terjadi di masyarakat mengalami perubahan. Selain itu, tujuan ini tidak mengikuti kemauan individu. Namun demikian, tujuan ini hanya bisa terwujud dengan (menyandingkan) tujuan-tujuan duniawi, yang di dalamnya mencakup kepentingan individu dan kelompok.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Dalam surat al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

ن أ

لَا  
و  
ا  
ر  
ن

- 
- <sup>50</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm 26.  
<sup>51</sup> Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, Solo, Aqwam, 2015, hlm 23.



Artinya: " *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Dari ayat diatas menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki- laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah. Jelas ayat diatas menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Maka untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah saling terikat.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm 260.

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menurut hukum Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi.

Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain sehingga tercapai keluarga sakinah.<sup>53</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya "Bekal Pernikahan", menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

1. Memelihara kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi.
2. Sebagai ibadah dan mendekat diri kepada Allah. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
3. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihsan (membentengi diri) dan mubaḍa'ah (bisa melakukan hubungan intim,
4. Memperbanyak umat Muhammad SAW,
5. Menyempurnakan agama
6. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah,
7. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah

---

<sup>53</sup> Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Ar raniry Press dan Lembaga Naskah, Aceh, 2012, cet 1, hlm 40.



- dan ibu mereka saat masuk surga,
8. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya,
  9. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di umah,
  10. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga,
  11. Saling mengenal dan menyayangi,
  12. Menjadi ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri,
  13. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya,
  14. Suatu tanda kebesaran Allah,
  15. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan,
  16. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>54</sup>

Hikmah pernikahan adalah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi dalam memerintah hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan. Allah telah menetapkan pernikahan dan

---

<sup>54</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 18.

menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya mulia.<sup>55</sup> Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah.<sup>56</sup>

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagai waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.<sup>57</sup>

Nasaruddin Latif mengatakan bahwa hikmah pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri. Apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>58</sup>

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki

---

<sup>55</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung, Al-Bayan, 1997, hlm 17-18.

<sup>56</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta, Qultum Media, 2005, hlm 82.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet.1, Jakarta, Amzah, 2009, hlm 40.

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm 127.

dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat pengesahan itu pada hukum Ilahi. Pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan satu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh Undang-Undang atau adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.<sup>59</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:<sup>60</sup>

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm 127.

<sup>60</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Diktat tidak diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, 2000, hlm 31.

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  - b. Perempuan.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat dimintai persetujuannya.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki.
  - b. Dewasa.
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki.
  - b. Hadir dalam ijab qabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam.
  - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam
- g. Ihram haji/umrah.
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>61</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al Arba“ah: “nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan kabul.<sup>62</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 56.

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung, Humaniora Utama Press, 1991/1992, hlm 21.



2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>63</sup>

## **B. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan

---

<sup>63</sup> UU Perkawinan, Semarang, Bringin Jaya, tt., 9.

antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>64</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>65</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>66</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>67</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih

---

<sup>64</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm 36.

<sup>65</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm 5.

<sup>66</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

awal.<sup>68</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>70</sup>

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini

---

<sup>68</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>71</sup>

Disisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.<sup>72</sup> Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

### **C. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Islam**

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang berkedudukan mulia dan merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt yang harus senantiasa kita jaga karena di dalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat, bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyariatkan adanya suatu perkawinan. Pensyariatan perkawinan tersebut bertujuan untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

---

<sup>71</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2012, hlm 42-43.

<sup>72</sup> Gultomjosi, Selasa 16 Oktober 2010, Batasan Mengenai Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei=rmqwdxTE&IC=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY\\_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzB BOtQ](http://googleweblight.com/?lite_url=http://lawofpardomuan.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menurut-hukum.html?m%3D1&ei=rmqwdxTE&IC=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzB BOtQ). diakses tanggal 16 november 2022.

Dalam Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak.

a. Kedudukan Anak dalam Islam

1) Anak sebagai Rahmat

Rahmat diberi Allah swt yaitu berupa anak. Merupakan nikmat dan rezeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah rezeki bagi orang tuanya.

2) Anak sebagai Amanah

Amanah berarti sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah swt. Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh.

3) Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian. Semua yang dianugerahkan oleh Allah swt kepada kita merupakan suatu ujian oleh-Nya, termasuk harta dan anak.

4) Anak sebagai Perhiasan Dunia

Anak, adalah suatu keindahan ciptaan Allah Yang Maha Agung, dan dapat dijadikan salah satu perhiasan hidup kedua orang tuanya. Anak menjadi hiasan hidup yang begitu indah dan menawan hati, bagi setiap orang tua yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada keluarganya. Karena itulah, setiap orang yang telah menapaki kehidupan keluarga hamper bisa dipastikan mereka semua akan merindukan kehadiran seorang, dua orang



atau lebih anak-anak, untuk menghiasi kehidupan mereka dan melengkapi kebahagiaan sebuah rumah tangga, kala belum dilengkapi dengan hadirnya anak-anak.

#### 5) Anak sebagai Penyejuk Mata

Manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

#### b. Hak Anak dalam Islam

Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah:

1) Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetic maupun lingkungan.

#### 2) Hak untuk Hidup

Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan

sebagai manusia yang baru.

Pada hakikatnya, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak membawa dosa. Secara biologis pun, tidak seorangpun yang terlahir tanpa memiliki orang tua. Karena lahirnya seorang manusia ke dunia, diawali oleh pertemuan sperma laki-laki yang dibenihkan bersamaan dengan sel ovum di dalam Rahim perempuan. Kendati pun demikian, terdapat beberapa kategorisasi dalam penyebutan anak. Hal ini ditujukan agar anak mendapatkan nasab yang jelas.<sup>73</sup>

Di dalam Hukum Islam sendiri, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sudah secara otomatis memiliki nasab dengan ibunya. Sedangkan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka tidak ada nasab, wali nikah, waris-mewarisi, dan nafkah. Hukum islam memiliki jenis sendiri untuk menganggap seorang anak adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Adapun jenis-jenis anak dalam pandangan Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Anak *zina* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'annah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang

---

<sup>73</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm 21.

<sup>74</sup> Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm 54.

digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut jawaad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Dengan demikian, UUD 1945 Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Adapun yang termasuk dalam anak di luar perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan".<sup>76</sup>

#### **D. Batasan usia untuk dapat melakukan perkawinan**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan

---

<sup>75</sup> Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 25-26.

<sup>76</sup> Hadist Riwayat Jamaah dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, Jakarta, Gema Insani, 2011, hlm 37.

perkawinan. Akan tetapi, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan bagi orang yang telah mukallaf atau telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.<sup>77</sup> Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin. Allah swt berfirman dalam QS an-Nur ayat 32:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ أَزْوَاجٌ فَلَهُمْ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهَا نِصْفٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ أَزْوَاجٌ فَلَهُمْ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهَا نِصْفٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ أَزْوَاجٌ فَلَهُمْ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهَا نِصْفٌ مِّمَّا كَسَبُوا

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Allah) lagi Maha mengetahui.” (Q.S: an-Nur/24:32)

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Adapun Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara

---

<sup>77</sup> Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, hlm 66.





mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>78</sup>

Dalam menyikapi perkawinan di bawah umur, hukum Islam memberikan tiga pandangan Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dirar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al- Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam.<sup>79</sup>

Berdasarkan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan dini memberikan beberapa dampak buruk dan kesenjangan sosial lainnya seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya angka kematian akibat melahirkan karena usia ibu yang masih belia, serta bertambahnya angka kemiskinan yang


---

<sup>78</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, 2015, hlm 809.

<sup>79</sup> Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, Jakarta, Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm 214-218.

disebabkan ketidaksiapan pasangan secara ekonomi ketika melakukan perkawinan, serta masih banyak dampak buruk lainnya yang disebabkan perkawinan dibawah umur.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*, Sosiologi Nusantara, 5(1), 2019, hlm 25.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten pemalang**

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam meminimalisir pernikahan dini. Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Ada beberapa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang yaitu melalui;

##### **1. Peran Secara Administrasi**

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurang- kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Jika telah mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatn kepada calon pasangan pernikahan yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Bantarbolang yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.<sup>81</sup>

#### **Menurut bapak umam selaku penghulu mengenai batas usia**

“KUA Kec. Bantarbolang mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kec. Bantarbolang dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Umam, tanggal 13 desember 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Umam, tanggal 14 desember 2022.

### **Selaku calon pengantin saudara sukma**

Sebut saja ibu SM, saat melakukan pernikahan ia masih berusia 18 tahun. Saat mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Bantarbolang ia ditolak lantaran syarat usia yang sesuai peraturan belum terpenuhi dengan catatan seorang wanita dan laki-laki 19 tahun, dan jikalau tetap ingin menikah disarankan oleh KUA agar mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Pematang. Pada saat itu kedua keluarga sudah setuju kalau kami berdua menikah lantaran saya ingin nikah cepat muda. Selang 3 bulan ijin dispensasi dari Pengadilan keluar dan kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Bantarbolang.<sup>83</sup>

## **2. Peran Melalui Lembaga Penyuluh**

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Bantarbolang melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Bantarbolang. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di organisasi masyarakat setempat, Sekolah Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Pak Aiman yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Bantarbolang. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No.1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan ibu Sukma, 18 desember 2022.



**Pak Aiman selaku penyuluh KUA Kecamatan Bantarbolang mengatakan:**

Peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok binaan di masyarakat dari kelompok usia anak hingga kelompok tua. Kemudian Bimbingan dan Penyuluhan merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. Penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Bantarbolang dari tahun 2021-2022 yang sudah diagendakan secara resmi yaitu diklat pra pernikahan atau penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah, itu diselenggarakan minimal dalam satu tahun dua kali yang bekerjasama dengan Departemen Agama tingkat Kabupaten tahun kemarin peserta mencapai 50-100 orang, selain itu penyuluhan-penyuluhan tentang pernikahan lainnya belum teragendakan mengingat keterbatasan biaya dan SDM. Akan tetapi dalam satu tahun sudah pasti menyelenggarakan penyuluhan yang bekerjasama dengan berbagai pihak namun semua itu masih bisa berubah-ubah karena belum diagendakan secara rutin dan pasti<sup>84</sup>

“Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis KUA Kecamatan bantarbolang. KUA memang harus berperan dalam mengatasi masalah pernikahan dini, karena pernikahan dini tidak dianjurkan dalam segi mental dan kemampuan seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada istilah PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang hendak menikah baik

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan pak Aiman, 20 desember 2022

perempuan atau pun laki-laki dianggap mampu dan cakap menurut Undang-Undang, perempuan usia 19 tahun dan laki laki usia 19 tahun walaupun sekarang sudah direvisi menjadi 19 tahun baik bagi perempuan atau pun laki - laki. Usia pernikahan yang matang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dikiranya sudah sangat cukup bijaksana karena melalui banyak tahap dan survey untuk menentukan usia pernikahan yang matang baik secara emosional maupun biologis bagi suami maupun istri, perempuan dianggap lebih dewasa dibanding laki-laki seumurannya karena pertumbuhan perempuan lebih dahulu dibanding laki-laki. Selain berpijak pada Undang-Undang menetapkan Undang-Undang sebagai gerbang awal bagi pasangan yang hendak menikah dengan batas usia yang sudah ditentukan, KUA Kecamatan Bantarbolang mematuhi peraturan tersebut dengan meminta izin dari orang tua atau wali bagi perempuan dan izin dari pengadilan agama bagi laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang sudah ditentukan. Akan tetapi jika sudah terjadi pernikahan dini baik melalui pernikahan siri ataupun datang ke KUA dalam keadaan hamil besar, KUA Kecamatan Bantarbolang tidak akan menolak tetapi dengan banyak pertimbangan dan izin dari wali dan pengadilan agama maka akan diselenggarakannya pernikahan. Namun KUA tidak hanya menikahkan pasangan tersebut, KUA Kecamatan Bantarbolang juga mempunyai tanggung jawab terhadap pasangan suami istri yaitu dengan membimbing, apabila pasangan yang datang ke KUA telah melakukan nikah siri maka KUA Kecamatan Bantarbolang akan menyarankan itsbat atau pengukuhan pernikahan mereka di Pengadilan Agama agar pernikahan siri

yang telah dijalankan menjadi sah di mata hukum dan mengokohkan status istri dan anaknya sehingga setiap hak mereka dapat dilindungi oleh Hukum yang berlaku di Indonesia serta kedudukan setiap pihak yang terikat dalam pernikahan akan menjadi jelas. Selain menetapkan Undang-Undang, kebijakan tiap KUA juga berbeda sesuai dengan kepala KUA nya.

**B. Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang**

**1. Implikasi Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bantarbolang terbagi menjadi dua kategori**

:

Dengan diadakannya berbagai macam upaya yang dilakukan KUA guna untuk terus menekan angka pernikahan dini agar tidak semakin membludak, itu patut kita apresiasi dan tentu KUA tidak mungkin bekerja seorang diri untuk mengatasi problematika pernikahan dini tanpa dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bantarbolang sendiri. Dari peran secara administrasi dan melalui lembaga penyuluh yang telah dijelaskan pada sub bab diatas sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap masyarakat Kecamatan Bantarbolang seperti warga sedikit demi sedikit tahu tentang batasan minimal usia untuk menikah. Ditegaskan oleh Bapak slamet warga desa Bantarbolang:

“setelah diadakannya penyuluhan oleh KUA Kecamatan Bantarbolang saya pribadi sekarang tahu minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, saya tahu karena saya pernah mengikuti acara penyuluhan tersebut yang

diadakan KUA. Alangkah baiknya kegiatan penyuluhan tersebut dapat diadakan lebih rutin, mungkin dalam satu bulan satu kali ditingkat kecamatan maupun per desa agar semua warga dapat dijangkau untuk diedukasi perihal materi tersebut “

## 2. Implikasi terhadap KUA Kecamatan Bantarbolang

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bantarbolang dari Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022**

Tahun	Jumlah pendaftar Pernikahan dini yang Ditolak	Jumlah pendaftaran Pernikahan dini
2022	17	31

Sumber: Laporan tahunan KUA Kecamatan Bantarbolang.

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada tahun 2022 sebanyak 31 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 14 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, pada tahun 2016 jumlah pendaftar pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga angka pendaftar pernikahan dini lebih sedikit dan yang diterima oleh KUA Kecamatan Bantarbolang. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda pemudi Kecamatan Bantarbolang berlangsung lebih baik dan berpikir

jauh kedepan dan tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk pemerintah dalam hal ini melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang. Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan dini, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini.<sup>85</sup>

“Berdasarkan uraian tersebut di atas Pernikahan dini, terutama pernikahan anak di bawah usia dewasa yang umumnya tidak siap secara fisik dan psikologis, dapat memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi individu dan masyarakat. Berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi, dan norma budaya, dapat berkontribusi pada masalah pernikahan dini. Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini adalah sangat penting. Beberapa implikasi peran KUA dalam hal ini termasuk:

1. Pendidikan dan Informasi: KUA dapat memberikan edukasi dan informasi kepada

masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta hak dan perlindungan anak. Ini dapat melibatkan kampanye sosial, seminar, pelatihan, dan distribusi materi pendidikan.

2. Penegakan Hukum: KUA bertugas mengawasi pendaftaran pernikahan dan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Umam, tanggal 20 Desember 2022.



memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka dapat melakukan verifikasi usia calon pengantin dan menolak pernikahan yang melibatkan individu yang belum cukup dewasa.

3. **Konseling dan Pendampingan:** KUA dapat menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi calon pengantin, terutama jika mereka terlibat dalam risiko pernikahan dini. Konselor dapat membantu mereka memahami konsekuensi pernikahan dini dan mengeksplorasi alternatif lain seperti pendidikan, karier, dan perkembangan pribadi.
4. **Kerjasama dengan Lembaga Lain:** KUA dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk meminimalisir pernikahan dini. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan melalui pendekatan yang komprehensif. Selain peran KUA, upaya pencegahan pernikahan dini juga memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, kebijakan sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kerjasama yang kokoh dan komitmen bersama, kita dapat bekerja menuju penghapusan pernikahan dini dan perlindungan hak-hak anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yaitu memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh KUA Kecamatan Bantarbolang, memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Bantarbolang khususnya para remaja dan orangtua seperti di dalam kegiatan-kegiatan ormas (organisasi masyarakat), di sekolahan, pondok pesantren, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS, yang bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa maupun instansi lainnya. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu, juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut

agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab

2. Implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yaitu dengan adanya upaya pembinaan , serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mampu mengurangi jumlah pernikahan dini, dari data laporan tahunan KUA kecamatan bantarbolang mengenai jumlah pendaftaran pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda pemudi di kecamatan bantarbolang berlangsung lebih baik dan berpikir jauh ke depan dan tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk pemerintah. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini

## **B. Saran-Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat kedepannya:

1. Bagi lembaga penyuluh
  - a. Seyogyanya lembaga penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan seharusnya lebih terorganisir dan terencana agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara

rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

- b. Seyogyanya lembaga penyuluh dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas, swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama saling membahu untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan pernikahan dini tumbuh.

2. Bagi masyarakat

- a. Seyogyanya masyarakat memanfaatkan peran Penyuluh Agama sebaik-baiknya karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.
- b. Seyogyanya masyarakat sadar dampak pernikahan dini yaitu diantaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Beberapa risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Al Hadits :

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru, CV. Asy Syifa, Semarang, 1999.

### A. BUKU

Abd, Shomad. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Vol. 271. Jakarta: Kencana.2010

Abdurrahim, Ahmad. *Aku Terima Nikahnya*. Solo: Aqwam.2015

Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.2006

Adji, Sution Usman. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.1989

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*. Vol. 3. Damsyiq: Dar Al-Fikr.1989

Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12(2):807–26.2015

Az-Zuhaili, Warbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan) Jilid 10."2011

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Cetakan 1*. Jakarta: Amzah.2009

Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.2003

Hanafi, H. Agustin. *Nikah Lintas Agama: Dalam Perspektif Ulama*. Acrh: Ar raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh.2012



- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.2004
- Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia, Cet. Ke-4*. Cetakan IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2000
- Rofiq, Ahmad. "*Hukum Perdata Islam Indonesia*.". Jakarta: Rajawali Pers.2017
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib*. Bandung: Pt. Al Maarif.1990
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.2001
- Sahrani, Sohari, and Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.2010
- Sanapiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3.1990
- Sarong, A. Hamid, and Hasnul Arifin Melayu. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.2005
- Shihab, M. "Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol." IX, Jakarta: Lentera Hati.2005

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang 1945

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **C. SKRIPSI**

Diana, Cut Ervida. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Terhadap Rumah Tangga Di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2015

Srijunida, Wilda. “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi: UIN Alauddin Makassar.2015

Sulfahmi. “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.” Skripsi: UIN Alauddin Makasar.2017

Sunaryanto, Heri. “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).” Jurnal Sosiologi Nusantara 5(1):22–42.2019

### **D. INTERNET**

Wikipedia.2019.“WahbahAl-Zuhaili.”Wikipedia.

([https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah\\_al-Zuhaili](https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili))

[http://googleweblight.com/?lite\\_url+http://lawofpardomuan.blog](http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardomuan.blog)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses <https://kbbi.web.id/peran.html>

Wikipedia,WahbahAl-Zuhaili,Diakses <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbahal-Zuhaili> .

